



Perkawinan Nglangkahi pada Masyarakat Adat Jawa dalam Perspektif Hukum di Indonesia

Laela Novitri Ervia Rahma

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

E-mail: laelanovitri@gmail.com

Abstract:

A community group certainly has special habits that are believed to be something that is good and is carried out repeatedly and from generation to generation and sometimes contains a severe sanction called a custom. In Javanese society, there is a tradition related to marriage which is known as *ngstepi* marriage. A skipping marriage is a marriage that carried out before the bride's brother. According to the Javanese, this is something that is not good to do, therefore there are sanctions given to the bride and groom when carrying out the marriage, skipping. The study in this paper discusses the relationship between between national law in Indonesia and marriage is a step in Javanese society and with the sanctions. The study used uses the study of customary law by looking at it from the perspective of anthropological and sociological that exist in the life of Javanese society.

Keywords: Customary Law; Nglangkahi; Marriage

Abstrak:

Sebuah kelompok masyarakat tentunya memiliki kebiasaan khusus yang diyakini sebagai sesuatu yang baik dan dilakukan secara berulang dan turun temurun dan terkadang mengandung suatu sanksi yang disebut sebagai sebuah adat. Di dalam masyarakat Jawa dikenal sebuah adat terkait dengan perkawinan yang dikenal dengan perkawinan *nglangkahi*. Perkawinan *nglangkahi* merupakan perkawinan yang dilaksanakan dengan mendahului kakak mempelai. Menurut masyarakat Jawa, hal ini merupakan sesuatu yang kurang baik untuk dilakukan, maka dari itu terdapat sanksi yang diberikan kepada mempelai apabila melaksanakan perkawinan *nglangkahi*. Kajian dalam tulisan ini membahas mengenai keterkaitan antara hukum nasional di Indonesia dengan perkawinan *nglangkahi* pada masyarakat Jawa beserta dengan sanksinya. Studi yang digunakan menggunakan studi hukum adat dengan melihat juga dari sisi antropologis dan sosiologis yang ada dalam kehidupan masyarakat Jawa.

Kata Kunci: Hukum Adat; Nglangkahi; Perkawinan

A. Pendahuluan

Dalam kehidupan manusia di muka bumi, perkawinan merupakan suatu perkara lazim yang dilakukan juga sebagai bagian dari budaya dan landasan terbentuknya sebuah keluarga. Perkawinan tidak hanya menyangkut antara laki-laki dan perempuan sebagai pihak yang akan membentuk rumah tangga, melainkan juga akan menyangkut antara orang tua dua belah pihak, saudara dua belah pihak, serta keluarga.

Definisi dari perkawinan sendiri apabila ditinjau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang berarti membentuk keluarga dengan

lawan jenis maupun melakukan bersetubuh melakukan hubungan kelamin.¹ Dalam pandangan Prof. Subekti, perkawinan diartikan sebagai ikatan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.² Perkawinan dalam hukum islam disebut dengan istilah pernikahan yang merupakan suatu akad atau perjanjian antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk mengikatkan diri dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup yang diridhai oleh Allah SWT.³

Perkawinan sendiri merupakan suatu *life cycle* atau bagian dari siklus kehidupan manusia. Selain itu, perkawinan merupakan sarana dalam pemenuhan kebutuhan dasar atau *basic needs* dalam kehidupannya. Maka dari itu, perkawinan dianggap sebagai salah satu tahapan yang penting dan vital bagi manusia.⁴ Pentingnya sebuah perkawinan hingga setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus tunduk dan taat pada aturan yang berlaku, baik bersumber dari kepercayaan dan agama, adat istiadat, serta undang-undang yang dibuat dalam suatu negara.⁵

Aturan perkawinan di negara Indonesia dimuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Pasal 1 undang-undang tersebut, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ Undang-undang ini menyatakan pula perihal syarat sahnya suatu perkawinan yaitu perkawinan sah apabila dilakukan sesuai hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, serta tiap-tiap perkawinan haruslah dicatat sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dari ketentuan tersebut, maka hukum negara hanya sebagai pengesah administratif saja, ketentuan sah atau tidaknya sebuah perkawinan sendiri sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Apabila telah sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan, maka perkawinan tersebut telah sah.

Adanya kemajuan IPTEK serta peradaban yang semakin maju tidak serta merta menghapuskan aturan adat kebiasaan yang tumbuh dalam masyarakat.⁷ Selain dari ketentuan UU Perkawinan tersebut, biasanya perkawinan juga memperhatikan unsur adat yang terikat pada mempelai. Indonesia sendiri merupakan negara dengan beragam adat dan budaya. Salah satu suku yang masih banyak memperhatikan unsur adat dalam kehidupannya adalah suku Jawa. Dalam kultur masyarakat Jawa misalnya, perkawinan ditafsirkan sebagai suatu bagian dari tahapan hidup yang sakral. Perkawinan bagi masyarakat Jawa dilaksanakan penuh dengan ritual yang diyakini bertujuan untuk

¹Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Available online from: kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perkawinan. [Accessed February 27, 2022].

² R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Internusa, Jakarta, 2003. Hal. 23.

³Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta, 1986. Hal. 8.

⁴Linda Pradhipti Oktarina, Mahendra Wijaya, dan Argyo Demartoto. *Pemaknaan Perkawinan: Studi Kasus Pada Perempuan Lajang yang Bekerja di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri*, *Jurnal Analisa Sosiologi* Edisi April Tahun 2015. Hal. 77.

⁵Ibid. Hal. 75.

⁶Trusto Subekti. *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*. *Jurnal Dinamika Hukum*, Edisi 10 No. 3. Tahun 2010, Hal. 329-338.

⁷Elsaninta Sembiring dan Vanny Christina. *Kedudukan Hukum Perkawinan Adat di Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional Menurut UU No. 1 Tahun 1974*, *Jurnal of Law, Society, and Islamic Civilization*, Edisi 2 No. 2. Tahun 2014. Hal. 73.

menghindarkan mempelai yang akan berkeluarga nanti dari malapetaka dan hal-hal buruk yang tidak diinginkan.⁸

Negara Republik Indonesia sendiri mengakui kebiasaan-kebiasaan yang timbul dalam masyarakat adat melalui Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur undang-undang. Sepanjang kebiasaan dan hukum adat sesuai dengan konstitusi dan hukum nasional, maka kebiasaan adat akan dilindungi dan diakui oleh negara.

Kebiasaan-kebiasaan pada masyarakat Jawa yang merupakan perbuatan yang merupakan pengulangan pada bentuk yang sama, terkadang membawa suatu akibat hukum dan sanksi. Misalnya pada perkawinan masyarakat Jawa terdapat tradisi uang pelangkah sebagai akibat dari dilaksanakannya perkawinan yang mendahului kakak yang juga disebut dengan *nglangkahi*. Masyarakat Jawa meyakini bahwa perkawinan baik salah satu mempelai maupun keduanya yang melangkahi kakak laki-laki maupun perempuan dalam keluarga inti akan menyebabkan malapetaka dan dianggap sebagai sesuatu yang tidak baik. Uang pelangkah dalam hal ini dianggap sebagai sanksi sekaligus sarana yang dipercaya mampu menolak malapetaka yang akan terjadi dalam pernikahan tersebut. Uang pelangkah tersebut biasanya ditentukan sesuai dengan keinginan dari kakak sebagai saudara yang dilangkahi sesuai dengan kemampuan mempelai. Berdasarkan pemaparan di atas, kajian penelitian ini menekankan pada masalah: 1). Bagaimana aturan pada masyarakat adat Jawa terkait dengan perkawinan *nglangkahi*; 2). Bagaimana pandangan hukum nasional di Indonesia terhadap hukum adat dalam perkawinan *nglangkahi*.

B. Metode Penelitian

Dalam kajian ini, penulis menganalisis secara interdisipliner. Selain dari melihat sudut pandang hukum adat, penulis juga memanfaatkan sudut pandang dari antropologi dan sosiologi. Penyajian tulisan ini berasal dari data-data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan membaca dan menganalisis buku dan jurnal yang relevan dengan maksud memperoleh bahan rujukan. Pembahasan dalam kajian ini juga dianalisis dengan menggunakan metodologi dengan melihat kenyataan dalam masyarakat dan perilaku yang secara empiris terjadi di masyarakat. Dalam memecahkan masalah dalam kajian ini, digunakan metode pendekatan yuridis-empiris dengan menganalisis permasalahan menggunakan bahan-bahan hukum yang dipadukan dengan data empiris di lapangan mengenai masalah perkawinan *nglangkahi* ini.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Fenomena Perkawinan *Nglangkahi*

Perkawinan merupakan sebuah fase hidup yang tentu akan dijalani bagi hampir seluruh manusia. Makna perkawinan yang bukan hanya sekadar menyatukan dua manusia, tetapi juga membentuk suatu keluarga yang abadi dan bahagia sesuai dengan yang diajarkan dalam agama dan hukum. Hal inilah yang menjadikan perkawinan sebagai hal yang sakral.

⁸Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Istimewa Yogyakarta*, Balai Pustaka, Jakarta, 1977. Hal. 177.

Dalam kenyataan kehidupan bermasyarakat, perkawinan tidak terlepas dari budaya, kebiasaan, serta hukum adat di daerah tersebut. Setiap suku dan etnis memiliki kebiasaan tersendiri yang berbeda satu dengan lainnya. Kebiasaan tersebut dibangun berdasarkan nilai yang diyakini, diketahui, dipahami, dan diresapi oleh masyarakat tersebut.

Kebiasaan yang telah lama dilaksanakandan telah menjadi bagian dari kehidupan kelompok masyarakat, turun temurun dilakukan, dan dianggap sebagai suatu cara yang baik dalam kelompok masyarakat tersebut, biasanya dikenal dengan nama tradisi. Berasal dari Bahasa Latin “*traditio*”, tradisi memiliki arti yaitu diteruskan. Apabila kebiasaan dalam tradisi tersebut mengandung suatu sanksi, maka dapat dikenal sebagai hukum adat.⁹

Hukum adat sebagai suatu sistem hukum yang tumbuh dari cara hidup dan pandangan hidup masyarakat yang seluruhnya merupakan bagian dari budaya masyarakat tempat hukum adat itu berlaku.¹⁰ Nilai sosial dan budaya dalam kehidupan masyarakat yang dikonkritisasi oleh masyarakat kelompok itu sendiri menjadi sebuah kaidah hukum. Nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan budaya yang ada dibangun oleh masyarakat yang bertujuan untuk mengatur masalah kemasyarakatan merupakan suatu hasil dari kebudayaan yang adad alam masyarakat.¹¹ Kebudayaan sendiri berpangkal pada hasil karya cipta dan rasa dari masyarakat. Seperti yang dikemukakan Cicero, “*ubi societas ibi ius*” yang demikian dikatakan bahwa hukum akan selalu berkaitan erat dengan kemauan hidup dari masyarakat.

Tingkat peradaban atau bahkan cara penghidupan modern tidak cukup mampu untuk menggeser adat dan kebiasaan yang telah hidup di masyarakat. Hukum adat menyesuaikan dan beradaptasi dengan kehendak dan keadaan zaman di tengah proses kemajuan zaman ini sehingga adat tersebut tetap kekal.¹²

Suku Jawa sebagai salah satu suku yang masih berpegang teguh dan memperhatikan unsur adat dan tradisi dalam kehidupannya memandang perkawinan bukan hanya sekedar membentuk rumah tangga baru, melainkan juga membentuk suatu ikatan antara dua keluarga besar yang berbeda. Menurut keyakinan masyarakat Jawa, perkawinan juga diyakini sebagai sesuatu yang sakral dan tidak boleh dilaksanakan secara asal. Perkawinan bukan hanya dimaknai sebagai urusan privat antar laki-laki dan perempuan yang akan menikah saja, namun juga dimaknai sebagai urusan keluarga bersama, masyarakat, suku, dan kasta, sehingga perkawinan tidak lepas dari kegiatan upacara dan kepercayaan adat suatu kelompok masyarakat.

Salah satu larangan perkawinan dalam masyarakat Jawa adalah larangan perkawinan *nglangkahi*. *Nglangkahi* sendiri dalam Bahasa Jawa diartikan sebagai melompati. Perkawinan *nglangkahi* maksudnya adalah perkawinan yang dilakukan dengan mendahului kakak kandungnya baik oleh seorang mempelai maupun keduanya. Masyarakat Jawa tidak menganjurkan perkawinan

⁹Robert Sibarani. *Pendekatan Antropolinguistik Terhadap Kajian Tradisi Lisan*. Retorika: Jurnal Ilmu Bahasa, Edisi 1, No. 2. Tahun 2015. Hal. 1-17.

¹⁰Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994. Hal. 41-42.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, UI Press, Depok, 1976. Hal. 41.

¹²Soerojo Wingnjodipoero. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta. 1983 Hal. 13.

nglangkahi ini karena selain dari bentuk sikap ketidaksopanan, juga akan mendatangkan malapetaka bagi mempelai.

Pada dasarnya, fenomena perkawinan *nglangkahi* ini bermakna untuk mendapatkan keikhlasan dari seorang kakak dalam memberi izin kepada adik untuk melaksanakan perkawinan terlebih dahulu. Kuncinya ada pada keikhlasan, dimana masyarakat adat Jawa percaya bahwa perkawinan dilandasi oleh keikhlasan dari keluarga dan lingkungan sekitar untuk menghindarkan rumah tangga dari malapetaka dan musibah.

Dalam masyarakat adat Jawa, biasanya mempelai yang akan menikah diminta menunggu kakaknya menikah terlebih dahulu. Akan tetapi, apabila tetap akan melaksanakan pernikahan *nglangkahi*, biasanya terdapat sanksi adat yang akan dibebankan kepada mempelai. Sanksi tersebut biasanya berupa uang pelangkah dan juga adanya serangkaian prosesi ritual yang harus dilaksanakan kakak yang dilangkahi dan juga adik (mempelai) yang akan menikah.

Uang pelangkah sebagai salah satu sanksi yang harus dijalankan dalam pernikahan *nglangkahi* ini sebenarnya juga bertujuan selain dari menghindarkan mempelai dari malapetaka, juga sebagai cara untuk melestarikan kebudayaan, serta bertujuan untuk menghormati kakak karena sudah dilangkahinya. Dalam hal ini, uang pelangkah juga bertujuan untuk tetap menjaga silaturahmi serta sebagai salah satu penghormatan terhadap etika terlebih kepada saudara sendiri. Tradisi ini bukanlah suatu tradisi yang mutlak mengikat, namun merupakan persetujuan keluarga. Besaran uang pelangkah memang tidak diatur secara mutlak, namun tergantung kesepakatan antara mempelai dengan kakak mempelai yang sekiranya dalam batas wajar.

Ritual yang merupakan sanksi dari perkawinan *nglangkahi* menurut kepercayaan masyarakat adat Jawa haruslah dilaksanakan demi menghindarkan mempelai dari musibah dan kesialan yang timbul apabila tidak dilaksanakannya ritual tersebut. Masyarakat adat Jawa juga percaya dan tidak berani melanggar karena dianggap menjadi salah satu aturan yang turun temurun dilaksanakan.

Pelaksanaan rangkaian prosesi ritual pada hari pernikahan mempelai terdiri dari; sungkeman kepada kakak, pemberian uang pelangkah kepada kakak, prosesi tebu wulung, prosesi melangkahi tumpeng, dan ditutup dengan pemutusan benang lawe. Rangkaian prosesi ritual ini dilakukan sebelum akad nikah mempelai yang melibatkan sang kakak mempelai dengan mempelai. Prosesi ritual ini dilaksanakan pada malam hari sebelum perkawinan berlangsung atau dapat dilakukan pada siang hari dan dilaksanakan di kamar pengantin sesuai dengan waktu pelaksanaannya. Berlangsungnya prosesi ritual ini, menyimbolkan bahwa sang kakak mempelai telah rela untuk dilangkahi pernikahannya. Prosesi ritual ini dilaksanakan dengan maksud untuk mengembalikan keseimbangan magis dan mencegah adanya malapetaka pada rumah tangga mempelai kelak.

Adanya suatu fenomena perkawinan *nglangkahi* ini memiliki makna yang beragam, mencakup dari segi keragaman sosial dan juga budaya. Makna-makna yang ada dalam perkawinan ini membentuk satu kesatuan yang berkaitan dan berhubungan erat sehingga sulit untuk dipisahkan.

2. Pandangan Hukum Nasional terhadap Perkawinan *Nglangkahi*

Selain berlakunya hukum dasar tertulis, Indonesia sendiri juga menyelenggarakan praktik hukum dasar tidak tertulis. Hukum dasar tidak tertulis ini awalnya merupakan suatu aturan dasar yang timbul dan dilestarikan dalam praktik penyelenggaraan kenegaraan. Umumnya, hukum tidak tertulis dimaknai sebagai hukum adat. Dalam buku “*Het Adat Recht van Nederland Indie*”, Van Vollenhoven memberikan pandangannya mengenai hukum adat sebagai hukum yang tidak bersumber ada peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda atau alat-alat kekuasaan yang menjadi sendinya dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu.¹³

Namun, tidak semua peraturan adat yang tidak tertulis dapat dikatakan suatu hukum. Peraturan adat dikatakan sebagai sebuah hukum apabila peraturan tingkah laku tersebut oleh warga masyarakat dianggap mengikat dan terdapat perasaan bersama bahwa peraturan tersebut harus dipertahankan.¹⁴ Sedangkan menurut Ter Haar, adat tersebut dapat dikatakan sebagai hukum adat apabila penguasa masyarakat hukum yang bersangkutan menjatuhkan putusan hukuman terhadap si pelanggar.¹⁵

Hukum adat dan sanksinya sendiri di Indonesia masih diakui keberlangsungannya sebagai hukum tidak tertulis yang masih hidup dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi dan hukum nasional. Dalam Pasal 28 I ayat 3 Undang-Undang Dasar RI 1945 disebutkan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Hal ini berarti bahwa negara masih menghormati dan mengakui adanya adat istiadat serta memberikan perlindungan terhadap tradisi dan prosesi adat selama masyarakat masih menganggapnya pula dan masih melestarikan adat tersebut.

Begitu pula dengan pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar RI 1945, bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur undang-undang. Demikian pula dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 bahwa segala Badan-Badan Negeradan Peraturan-Peraturan yang ada, masih berlaku sebelumnya diadakan peraturan baru. Selanjutnya dalam UU No. 1/Drt/1951 juga menentukan dan menjelaskan posisi hukum adat dalam masyarakat. Dalam UU Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tersebut juga menunjukkan bahwa sanksi adat bersifat nyata dan ada sepanjang ditaati dan diyakini oleh masyarakat adat yang bersangkutan, maka diakui dalam hukum nasional.

Dalam praktiknya di masyarakat, tentunya terdapat orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan dan hukum adat. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, pernikahan *nglangkahi* digolongkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kebiasaan adat sehingga yang melakukan mendapatkan sanksi. Perbuatan demikian dipandang menimbulkan reaksi dari

¹³Salahuddin, S. M. R. *Hukum Adat Tanah Bima dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Unsur-Unsur Keadilan dan Kemanusiaan*. Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, Volume 2 Nomor (2), Tahun 2016. Hal 1-17.

¹⁴Surojo Wignjoedipoero, *op.cit.* Hal. 99.

¹⁵Surojo Wignjoedipoero, *op.cit.* Hal. 17.

masyarakat berupa sanksi adat.¹⁶ Walaupun tidak dinyatakan secara tertulis dan tegas dalam perundang-undangan, sanksi ini memiliki kekuatan hukum yang nyata ditaati oleh masyarakat.

Kedudukan hukum perkawinan adat yang dalam konteks ini adalah perkawinan *nglangkahi* tidak diatur secara gamblang dalam UU Perkawinan. Syarat sahnya suatu perkawinan dalam hukum positif Indonesia tidak mengambil asas dari hukum adat, melainkan berasal dari ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing. Asas perkawinan adat dalam sistem hukum perkawinan tidak berlaku secara keseluruhan. Eksistensi hukum perkawinan adat didasarkan pada UUD 1945 yang menjamin dan mengakui adanya kesatuan masyarakat hukum adat dan haknya yang sesuai dalam undang-undang dan prinsip negara Republik Indonesia.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dijelaskan oleh penulis, maka penulis menarik kesimpulan mengenai adat pernikahan *nglangkahi* oleh masyarakat Jawa yang merupakan suatu tradisi, adat, dan kebiasaan yang timbul akibat mempelai yang akan menikah melakukan pernikahan mendahului kakak mempelai, sehingga mengakibatkan adanya suatu sanksi adat berupa keharusan bagi mempelai yang akan melakukan pernikahan untuk membayar uang pelangkah dan melaksanakan prosesi ritual bersama kakak yang dilangkahi sebelum akad nikah berlangsung. Tujuan dari sanksi adat yang diberikan ini sebagai tanda hormat kepada sang kakak yang telah dilangkahi serta bertujuan untuk menghindarkan mempelai yang akan menikah dari malapetaka kelak dalam pernikahannya nanti. Apabila ditinjau dari hukum nasional, pernikahan *nglangkahi* ini tetap sah dan mengakibatkan suatu akibat hukum apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum negara menurut perundang-undangan yang ada, serta dilakukan dengan ketentuan hukum agama. Hukum di Indonesia tidak mengatur secara rinci bagaimana pernikahan *nglangkahi* dan akibat yang ditimbulkannya. Sesuai dengan Pasal 28 B UUD 1945 yang mencantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Namun, Indonesia juga tetap menghormati hukum adat dan sanksinya yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi dan prinsip negara. Selama sanksi yang ada pada perkawinan *nglangkahi* ini tidak memberatkan dan tidak bertentangan pada prinsip negara, maka sah-sah saja untuk dilakukan. Tradisi ini juga dapat terus dilestarikan sebagai kebudayaan lokal sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

2. Saran

Berdasarkan keseluruhan penjelasan di atas, penulis ingin memberikan saran khususnya kepada pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan apa yang telah penulis gali. Pemerintah dalam RUU Masyarakat Hukum Adat hendaknya mengakui dan melakukan pemberdayaan terhadap kekayaan kearifan lokal. Pemerintah juga seharusnya memberikan pengakuan secara tegas terhadap hukum perkawinan adat. Perkawinan adat juga hendaknya ikut diakui dalam

¹⁶I Made Widnyana, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, Eresco, Bandung, 1993. Hal.6.

perundang-undangan sehingga perkawinan adat sebagai suatu kearifan lokal juga mendapatkan perlindungan oleh negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977. *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Subekti, R. R. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Internusa.
- Soemiyati, 1986, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Yogyakarta, Liberty.
- Muhammad, Bushar. 1994. *Asas Hukum Adat: Suatu Pengantar*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soekanto, Soerjono. 1976. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Depok: UI Press.
- Wignjoedipoero, Soerojo. 1983. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung.
- Widnyana, I Made. 1993. *Kapita Selekta Pidana Adat*. Bandung. Eresco

Jurnal

- Linda Pradhipti Oktarina, Mahendra Wijaya, dan Argyo Demartoto. 2015. Pemaknaan Perkawinan: Studi Kasus Pada Perempuan Lajang yang Bekerja di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri, *Jurnal Analisa Sosiologi*, 75-80.
- Salahuddin, S. M. R. (2016). Hukum Adat Tanah Bima dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Unsur-Unsur Keadilan dan Kemanusiaan. *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 2(2), 1-17.
- Sembiring, E., & Christina, V. 2014. Kedudukan hukum perkawinan adat di dalam sistem hukum perkawinan nasional Menurut UU No. 1 Tahun 1974. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 2(2), 72-94.
- Sibarani, R. (2015). Pendekatan Antropolinguistik Terhadap Kajian Tradisi Lisan. *RETORIKA: Jurnal Ilmu Bahasa*, 1(1), 1-17.
- Subekti, T. 2010. Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 329-338.

Website

- .Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Available online from: kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perkawinan. [Accessed February 27, 2022].